



News Title : Bappebtu Terbitkan Beleid Baru untuk Tingkatkan Kapasitas Kelembagaan

Media Name : kumparan.com	Journalist : -
Publish Date : 20 September 2023	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebtu), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebtu)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Bisnis	Topic :

Bappebtu Terbitkan Beleid Baru untuk Tingkatkan Kapasitas Kelembagaan



Bappebtu Terbitkan Beleid Baru untuk Tingkatkan Kapasitas Kelembagaan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebtu) menerbitkan Peraturan Bappebtu (Perba) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan Risiko Transaksi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Terbitnya peraturan ini untuk memfasilitasi pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi (PK) agar dapat lebih mudah menaiki lebih baik dengan mendukung transparansi, integritas, dan perlindungan kepada masyarakat/nasabah.

"Peraturan ini merupakan salah satu pedoman teknis sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketetapan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Risiko Transaksi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi yang pembahasan dan pengambilan informasi saat ini berpengaruh pada industri PKR di Indonesia," jelas Kepala Bappebtu Didid Noordiatmoko.

Didid menambahkan terbitnya peraturan ini sekaligus bukti nyata Bappebtu adaptif dan terus menyusun regulasi yang ada agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, terbitnya Perba ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan SPA dan mempermudah perlakuan bagi peserta SPA.

Dalam ketentuan tersebut, terdapat 12 subbab, yaitu peningkatan integritas keuangan terkait permoderasi; peningkatan ketahanan margin; peningkatan saranan informasi teknologi dan transparansi harga; pengujian pengolahan risiko transaksi nasabah; pengujian pemantauan dan tata kelola perusahaan pengelolaan berjangka dan peserta SPA; pengujian dan evaluasi kantor cabang peserta SPA; pengujian rang lingkup perbaikan alamat kantor cabang peserta SPA; evaluasi pengawasan kantor cabang SPA; informasi publik; dan ketentuan perilaku.

Didid menegaskan, peningkatan integritas keuangan terkait permoderasi bagi penyelenggara SPA modal yang disertai sejumlah Rp40 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp35 miliar. Sedangkan, bagi peserta SPA modal disertai sejumlah Rp50 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp25 miliar.

Peningkatan ketahanan margin bagi peserta SPA atas posisi terbuka yang semula sebesar 150 persen menjadi 200 persen dari nilai margin awal (initial margin) atas posisi terbuka yang dimiliki.



"Hal lain yang tak kalah penting dari penerapan dalam Perba ini adalah adanya perwiratan sertifikat (Information Security Management System) ISO 27001 yang di dalamnya terdapat ketahanan margin dan pengelolaan risiko transaksi nasabah dan ISO 27001 (cloud private) bagi penyelenggara SPA. Melalui hal-hal ini diharapkan pelaku SPA dapat lebih kompeten menjawab perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini," tegas Didid.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebtu Aldison menambahkan, terkait penerapan proses perbaikan nasabah, wajib diterapkan prinsip mengenal calon nasabah (Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) dan Business Enhanced Due Diligence (EDD) berbasis Regulatory Technology (Regtech) yang terkonsolidasi dengan data administratif kepemilikan.

Selain itu, calon nasabah yang dapat diterima adalah yang telah melakukan simulasi perdagangan berjangka atau memberikan surat pernyataan sebagai pengganti simulasi transaksi Perdagangan Berjangka bagi calon nasabah yang telah memiliki peralihan hak atas akun perdagangan berjangka PKR.

"Prinsip KYC, CDD, EDD yang terkenal dengan data kepemilikan akan serta penerapan simulasi transaksi untuk calon nasabah adalah untuk memperbaikkan kepuasan bersama dan upaya perlindungan kepada masyarakat. Kita harus pastikan masyarakat jalan dengan mekanisme perdagangannya seluruh memutuskan bertransaksi. Di samping itu, dari sisi pelaku usaha akan mendapatkan data yang valid dan akurat," ucap Aldison.

Dengan diberlakukannya Perba Nomor 4 Tahun 2023, maka Pasal 14 ayat (1) Perba Nomor 2 Tahun 2009 mengenai Usaha Perdagangan Berjangka dan Persejutuan Pembiayaan Kantor Cabang Pialang Berjangka; Surat Edaran Kepala Bappebtu No 226/BAPPEBTU/S/08/2022 tentang Penghentian Penerbitan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif; dan Surat Edaran Kepala Bappebtu No 16/BAPPEBTU/S/12/2013 tentang Perubahan Alamat Kantor Pialang Berjangka diakibatkan.

"Untuk sarana dan implementasi kibarkan SPA yang baru, Peraturan Bappebtu Nomor 4 Tahun 2023 ini memberikan ruang bagi pelaku usaha yaitu bursa berjangka, penyelenggara dan peserta SPA paling lambat emas bulan setelah mensyaratkan dengan regulasi yang baru dan tingkat waktunya dengan ISO 27001 paling lambat di bulan Desember 2023 diturunkan. Peraturan lengkap dapat diunduh di https://bappebtu.go.id/pkb/sk_kep_kepala_bappebtu/detali/2023/.

Ringkasan Kepala Bappebtu

Informasi Relasi | Laporan tulisan

Tan Editor |